

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Konsep pembangunan jangka menengah daerah diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam kepemimpinan yang lalu, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan dapat terjamin keberlanjutannya secara sistematis. Karenanya rencana jangka menengah yang dimaksud harus mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan daerah, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011–2016 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

RPJMD Kota Ambon merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kota Ambon 2011 – 2016 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penyusunan dokumen –dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis gambaran umum keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, sampai dengan penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan indikatif.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD


4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan meyakinkan rancangan RPJMD Kota Ambon. Tujuan pelaksanaan musrenbang untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan Kota Ambon sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kota Ambon menjadi rancangan akhir RPJMD Kota Ambon 2011 – 2016

5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kota Ambon selanjutnya diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Maluku.

**Gambar I.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Ambon**



6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Ambon 2011 – 2016 dengan DPRD Kota Ambon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kota Ambon 2011 – 2016.

Tahapan penyusunan dokumen RPJMD Kota Ambon, pada setiap tahapnya dapat dilihat pada gambar I.1 di atas.

**1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar bagi penyusunan RPJMD Kota Ambon 2011 – 2016 adalah sebagai berikut

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- j. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon Tahun 2006 – 2026.
- k. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon.

### 1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN


Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen rencana jangka panjang (20 tahun) yang berisikan, kondisi umum, visi dan misi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang. Sedangkan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) disesuaikan dengan masa waktu Kepala Daerah terpilih, memuat visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah.

Dalam kaitan dengan **sistem perencanaan pembangunan** sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Ambon khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Ambon maupun RTRW Kota Ambon, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya – selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Ambon, yang dari keberadaan RKPD Kota Ambon tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

Adapun keterkaitan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dilihat pada bagan Gambar. 1.2.

Gambar I.2. Bagan Keterkaitan RPJMD Kota Ambon dengan Dokumen Perencanaan Lain



#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

##### BAB II .GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KOTA AMBON

- 2.1 Aspek Geagrafi dan Demografi
  - a. Luas, letak geografis dan batas wilayah administrasi
  - b. Topografi
  - c. Klimatologi
  - d. Penggunaan Lahan
  - e. Potensi Pengembangan Wilayah
  - f. Demografi

- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.2.1 Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
  - 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
  - 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
- 2.4 Aspek Daya Saing

### **BAB III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

- 3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
  - 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Ambon
  - 3.1.2 Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
  - 3.2.2 Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan
  - 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
  - 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu
  - 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

### **BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
  - 4.1.1 Pemantapan Otonomi Daerah dan Peningkatan Tata Pemerintahan
  - 4.1.2 Peningkatan Birokrasi dan Pelayanan Publik
  - 4.1.3 Peningkatan Pemahaman Berpolitik Masyarakat, Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara
  - 4.1.4 Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
  - 4.1.5 Peningkatan Kehidupan Orang Basudara dan Kearifan Lokal
  - 4.1.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 4.1.7 Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah
  - 4.1.8 Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah
  - 4.1.9 Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- 4.2 Isu-Isu Strategis
- 4.3 Strategi Pembangunan Kota Ambon

### **BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 5.4 Prioritas Pembangunan

### **BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan
  - 6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu RPJMD Kota Ambon 2011-2016
  - 6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua RPJMD Kota Ambon 2011-2016
  - 6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga RPJMD Kota Ambon 2011-2016
  - 6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat RPJMD Kota Ambon 2011-2016
  - 6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima RPJMD Kota Ambon 2011-2016
  - 6.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keenam RPJMD Kota Ambon 2011-2016
  - 6.1.7 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketujuh RPJMD Kota Ambon 2011-2016
  - 6.1.8 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedelapan RPJMD Kota Ambon 2011-2016
- 6.2 Pentahapan Pembagunan

### **BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- 7.1 Kebijakan Umum
- 7.2 Program Pembangunan Daerah

## **BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN**

## **BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

## **BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

10.1 Pedoman Transisi

10.2 Kaidah Pelaksanaan

### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud disusunnya RPJMD Kota Ambon tahun 2011 – 2016 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.
2. Tujuan disusunnya RPJMD Kota Ambon tahun 2011 – 2016 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan pembangunan daerah.